



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (8), Pasal 125 dan Pasal 127 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Dusun adalah wilayah di dalam wilayah desa yang dibentuk berdasarkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
10. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
11. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Anggota BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan keterwakilan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Penetapan jumlah anggota BPD di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah penduduk di Desa dengan ketentuan:
 - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, maka jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Desa dengan jumlah penduduk 2501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, maka jumlah Anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.001 (empat ribu satu), maka jumlah Anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Dusun dalam Desa.

Pasal 3

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Dusun dalam Desa bersangkutan yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing Dusun ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Bagian Kedua

Pengisian Anggota BPD

Pasal 6

- (1) Pengisian Anggota BPD dilaksanakan oleh panitia pengisian anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 7

- (1) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
 - a. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPD;
 - b. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPD;
 - c. menyusun tata cara pengisian BPD sesuai dengan kesepakatan musyawarah di Desa;

- d. menyiapkan bahan dan alat pemilihan;
 - e. menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan pengisian BPD;
 - f. melakukan validasi data pemilih;
 - g. menetapkan pemilih;
 - h. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
 - i. menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat administrasi;
 - j. melaksanakan kegiatan pengisian anggota BPD melalui mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
 - k. membentuk kelompok penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah Dusun jika pengisian anggota BPD melalui mekanisme pemilihan langsung;
 - l. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Data Kependudukan dari Dinas yang membidangi kependudukan di Daerah.

Pasal 8

Syarat untuk menjadi kelompok penyelenggaraan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k:

- a. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
- b. berdomisili di Dusun setempat yang merupakan wilayah kerja kelompok penyelenggaraan pemungutan suara; dan
- c. terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 9

Panitia pengisian anggota BPD dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara tidak boleh mendaftar sebagai calon BPD.

Pasal 10

- (1) Panitia pengisian anggota BPD melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih merupakan calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (4) Petunjuk mekanisme pengisian keanggotaan BPD pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 13

Persyaratan calon anggota BPD meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Bagian Ketiga

Peresmian Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditebitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten;
 - d. Staf Ahli;
 - e. Kepala DPMD; atau
 - f. Camat.

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidanan penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pemberhentian Sementara Anggota BPD

Pasal 21

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BPD lainnya memimpin rapat untuk:
 - a. pemberhentian sebagai pimpinan BPD; dan
 - b. pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.
- (4) Anggota BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan tunjangan.

Bagian Keenam

Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak ada calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan pemilihan untuk mengisi anggota BPD pengganti antarwaktu.

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.

- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 25

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Ketujuh

Larangan Anggota BPD

Pasal 26

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
- j. mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.

BAB III
KELEMBAGAAN BPD

Pasal 27

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa.
- (3) Tata cara pemberian honorarium staf administrasi BPD sama dengan staf Desa lainnya.

Pasal 29

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi BPD

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas BPD

Pasal 32

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi LKPPD;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 33

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat kebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.

- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 37

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi LKPPD, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 38

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk di Desa;

- e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 39

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 40

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat Desa; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPD.

Pasal 41

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling lambat banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 42

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum Musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 43

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 44

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Dsa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
4. Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 46

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 47

- (4) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 48

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 49

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan
Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 51

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 52

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2

Pernyataan Pendapat

Pasal 53

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan Keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3

Biaya Operasional

Pasal 54

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua

Hak Anggota BPD

Pasal 55

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 56

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 57

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terhadap penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- d. anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Pasal 59

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan Daerah dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 60

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPD

Pasal 61

- (1) Laporan Kinerja BPD merupaka laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 62

- (1) Laporan Kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Kewenangan BPD

Pasal 63

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;

- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola Pemerintahan yang baik.
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 64

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;

- b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai Pengawasan Kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah.

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. memberikan penghargaan dan prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 67

Pengisian keanggotaan BPD dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Pasal 68

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Format jenis buku administrasi BPD dan Laporan Kinerja BPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan menjadi Desa adat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Desa adat wajib membentuk lembaga yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adat.
- (3) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan anggota lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 71

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 Oktober 2019
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 30.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN, PERSIAPAN

DAN TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN KUOTA ANGGOTA BPD WILAYAH
DUSUN, MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD

I. TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran bakal calon Badan Permusyawaratan Desa diajukan oleh yang bersangkutan kepada panitia pemilihan dengan menyerahkan berkas lamaran.
- b. Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat rangkap 2 (dua) meliputi 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan yang terdiri dari :
 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Panitia dan ditulis tangan oleh bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa di atas kertas bermaterai Rp 6000,-;
 2. Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) Lembar;
 3. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 4. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 5. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 6. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 7. Surat Pernyataan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup dan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 8. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 9. Surat Keterangan berdomisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 10. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
 11. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 3 (tiga) periode;
 12. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Anggota BPD;

II. PERSIAPAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN KUOTA ANGGOTA BPD WILAYAH DUSUN

1. Kepala Desa memfasilitasi musyawarah dengan materi pembahasan:
 - a. Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Kuota jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Mekanisme pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Anggaran untuk pembiayaan kegiatan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. Hal-hal lain terkait kegiatan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. Jumlah Anggota BPD untuk keterwakilan wilayah dari masing-masing Dusun adalah sebagai berikut:

$$A = \frac{b}{c} \times (d - 1)$$

Keterangan :

- A = Jumlah anggota BPD Dusun
- b = Jumlah penduduk Dusun
- c = Jumlah penduduk Desa
- d = Jumlah Anggota BPD yang dibutuhkan

Jumlah perhitungan sebagaimana tersebut diatas hasilnya bukan merupakan hasil angka bulat, maka perhitungannya sampai 3 (tiga) angka desimal dan sisa anggota BPD tersebut diberikan kepada dusun yang urutan nilai desimalnya terbanyak.

Contoh : Dalam satu Desa terdapat 4 Dusun dengan jumlah penduduk 2.600 jiwa perinciannya sebagai berikut :

- Dusun A jumlah penduduk 500 jiwa
- Dusun B jumlah penduduk 700 jiwa
- Dusun C jumlah penduduk 800 jiwa
- Dusun D jumlah penduduk 600 jiwa

Maka jumlah anggota BPD yang dibutuhkan Desa tersebut sebanyak 7 orang dengan komposisi dari masing-masing Dusun adalah sebagai berikut :

- Dusun A jumlah anggota BPD adalah
 $\frac{500}{2.600} \times (7-1) = 1.154$
Maka jumlah yang dibutuhkan adalah 1 (satu) Anggota BPD
- Dusun B jumlah anggota BPD adalah
 $\frac{700}{2.600} \times (7-1) = 1.615$
Maka jumlah yang dibutuhkan adalah 1 (satu) Anggota BPD
- Dusun C jumlah anggota BPD adalah
 $\frac{800}{2.600} \times (7-1) = 1.846$
Maka jumlah yang dibutuhkan adalah 1 (satu) Anggota BPD
- Dusun D jumlah anggota BPD adalah
 $\frac{600}{2.600} \times (7-1) = 1.385$
Maka jumlah yang dibutuhkan adalah 1 (satu) Anggota BPD

Jadi apabila dijumlah seluruhnya adalah 4 (empat) anggota BPD, dalam hal ini berarti maka kurang 3 (tiga) anggota BPD yang dibutuhkan sebanyak 7 (tujuh) orang. Kekurangan 3 (tiga) orang tersebut akan diisi untuk perwakilan perempuan 1 (satu) orang sedangkan kekurangan 2 (dua) orang akan dibagi untuk perwakilan wilayah dengan memperhitungkan urutan teratas angka desimalnya yang terbanyak secara berurutan adalah :

- ❖ Dusun C dengan angka desimal 0,846
- ❖ Dusun B dengan angka desimal 0,615
- ❖ Dusun D dengan angka desimal 0,385
- ❖ Dusun A dengan angka decimal 0,154

Karena kekurangan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan untuk perwakilan wilayah dusun 2 (dua) maka yang mendapatkan tambahan anggota berdasarkan urutan di atas adalah Dusun C dan Dusun B masing-masing 1 (satu) anggota BPD.

Apabila ditemukan dusun tidak mendapatkan kuota anggota BPD yang dibutuhkan maka dusun tersebut bergabung dengan dusun yang memiliki jumlah anggota BPD terbanyak.

III. MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Mekanisme pengisian Anggota BPD melalui Musyawarah Perwakilan.

- a. Panitia Pengisian Anggota BPD mengadakan musyawarah perwakilan yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing wilayah dusun yang terdiri atas Ketua Rukun Tetangga, golongan Profesi, pemuka agama, lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat tidak mapan yang disaksikan oleh Camat dan anggota Muspika.
- b. Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD menjelaskan jumlah Anggota BPD dan komposisi perwakilan baik dari perwakilan perempuan yang berjumlah 1 (satu) orang dan perwakilan dari masing-masing Dusun sesuai dengan rumus yang ada.
- c. Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD menjelaskan tata tertib pelaksanaan musyawarah perwakilan.
- d. Apabila musyawarah tidak dapat memperoleh kata sepakat, dilaksanakan pemungutan suara dari seluruh peserta musyawarah secara langsung tertutup dan rahasia.
- e. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Anggota BPD terpilih yang dilampiri daftar hadir oleh seluruh peserta musyawarah.
- f. Penetapan Anggota BPD terpilih disampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

2. Mekanisme pengisian Anggota BPD melalui Pemilihan Langsung

- a. Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun tahapan pemilihan Anggota BPD dan menyusun tata tertib pemilihan.
- b. Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun daftar pemilih.
- c. Panitia Pengisian Anggota BPD membuka pendaftaran, verifikasi dokumen bakal calon Anggota BPD dan Penetapan bakal calon Anggota BPD yang dipilih.
- d. Panitia memperpanjang waktu pendaftaran apabila tidak ada yang mendaftar atau kurang dari kuota dengan penambahan waktu selama 15 hari.

- e. Apabila masa perpanjangan waktu pendaftaran telah habis dan masih tidak ada pendaftar dan/atau kurang dari kuota maka sistem pemilihan dilakukan melalui musyawarah di tingkat Desa untuk wakil perempuan dan ditingkat dusun untuk wakil wilayah.
- f. Apabila jumlah bakal calon yang ditetapkan menjadi bakal calon Anggota BPD yang akan dipilih sama dengan jumlah kuota untuk perwakilan wilayah atau perwakilan perempuan maka tidak perlu dilakukan pemilihan dan ditetapkan sebagai Anggota BPD terpilih.
- g. Panitia Pengisian Anggota BPD membentuk KPPS, menyediakan alat pencoblosan dan kertas suara (Desain surat suara di atur dalam tata tertib Pemilihan Pengisian Anggota BPD yang disusun oleh Panitia).
- h. Melaksanakan pemungutan suara.
- i. Hasil pemungutan suara dituangkan dalam berita acara hasil perhitungan suara (Format berita acara hasil perhitungan suara diatur dalam tata tertib Pemilihan Pengisian Anggota BPD yang disusun oleh Panitia).
- j. Jika terjadi hasil perolehan suara yang sama, untuk penetapan nomor urut calon Anggota BPD yang terpilih diselesaikan melalui musyawarah di wilayah dusunnya untuk perwakilan wilayah dan musyawarah di Desa untuk perwakilan Perempuan.
- k. Unsur-unsur yang hadir di musyawarah yang dimaksud dalam huruf g diatur oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- l. Hasil musyawarah yang dimaksud dalam huruf g dituangkan dalam berita acara.
- m. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf i menjadi dasar dalam penyusunan Berita Acara Penetapan Anggota BPD terpilih.
- n. penetapan Anggota BPD terpilih oleh Panitia Pengisian Anggota BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

IV. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD

1. Keberatan terhadap hasil pemilihan Anggota BPD dapat diajukan oleh calon Anggota BPD kepada Panitia Pengisian Anggota BPD dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Anggota BPD.
3. Penyelesaian perselisihan diutamakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh unsur perwakilan dari dusunnya masing-masing.
4. Kepala Desa memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Anggota BPD dalam waktu 3 (tiga) hari
5. Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak terselesaikan, Bupati melalui Camat menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengajuan keberatan.

- V. FORMAT DOKUMEN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD, FORMAT PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS CALON ANGGOTA BPD DAN FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DAN PENETAPAN CALON BPD PENGGANTI ANTARWAKTU, sebagai berikut:

Format A

- A. Bentuk Kop Surat Panitia Pengisian Anggota dan penandatangananannya, selengkapnya dengan sebagai berikut:

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

.....,200...

Kepada

Nomor :/...../...../200...
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth.
di-

.....
.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
KECAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

**PANITIA
PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Ketua,

.....

- B. Stempel Panitia Pemilihan

a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.

b. Isi Tulisan :

1. Baris Pertama : “ PANITIA “
2. Baris Kedua : “ PENGISIAN ANGGOTA BPD “

- 3. Baris ketiga : “ DESA..... KECAMATAN.....”
- 4. Baris Keempat : “ KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA “
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta Stampel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

PANITIA
PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

C. Sampul Surat

- a. Sampul surat Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Isi tulisan dan huruf Sampul Surat sama dengan Kop Surat.
- c. Setelah Kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap Sampul Surat yang akan digunakan untuk mengirim Surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan paraf ketua atau Sekretaris Panitia.
- e. Contoh sampul :

<p>PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Sekretariat: Jl.....Telp Kode Pos</p> <hr/> <p>Nomor : / / /200..</p> <p style="text-align: right;">Kepada: Yth. di-</p>

Format B

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL ANGGOTA BPD
PADA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun bertempat di
....., Kami Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa
....., Kecamatan....., Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengadakan
Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD, Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan
Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan
dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun 200.... tentang Badan Permusyawaratan
Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan..... maka pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Anggota BPD yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. UmurTahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun / Perwakilan Perempuan
 - b. Sdr.UmurTahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun / Perwakilan Perempuan
 - c. Sdr.UmurTahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun / Perwakilan Perempuan
 - d. dst.....
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Anggota BPD yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON ANGGOTA BPD
PADA PENGISIAN ANGGOTA BADA PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pengisian Anggota BPD, Desa, Kecamatan..... Kabupaten Petajam Paser Utara telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Anggota BPD pada Pengisian Anggota BPD, Desa, Kecamatan, Kabupaten Petajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor.....Tahun 200.... tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Anggota BPD sejumlah (.....) Orang
2. Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Anggota BPD sejumlah :
 - a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun / Perwakilan Perempuan
 - b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun / Perwakilan Perempuan
 - c. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun / Perwakilan Perempuan
 - d. dst
3. Bakal Calon Anggota BPD yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD sejumlah (.....) orang yaitu :
 - a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun / Perwakilan Perempuan
 - b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :

Pekerjaan :
Alamat :
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun / Perwakilan Perempuan

c.dst

4. Bakal Calon Anggota BPD yang mengundurkan diri sejumlah (.....) orang, yaitu :

a. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun / Perwakilan Perempuan

b. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun / Perwakilan Perempuan

c.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,,

Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Anggota : (.....)
- 3. dst : (.....)

Format D

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**
Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD
PADA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Anggota BPD, Pengisian Anggota BPD, Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal, maka Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD;
- b. bahwa penetapan Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Anggota BPD dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
 5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun 20... tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU: Menetapkan Calon Anggota BPD Pengisian Anggota BPD, Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEDUA : Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini adalah :
- a. Sdr Umur Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun / Perwakilan Perempuan
 - b. Sdr Umur Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun / Perwakilan Perempuan
 - c. Sdr Umur Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Pengisian Anggota BPD untuk : wilayah Dusun / Perwakilan Perempuan
 - d.dst.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua,

.....

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara.
2. Camat
3. Ketua BPD Desa.....Kecamatan.....
4. Kepala Desa yang bersangkutan.

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH
MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH PERWAKILAN
PADA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pengisian Anggota BPD, Desa, Kecamatan..... Kabupaten Petajam Paser Utara telah melaksanakan musyawarah perwakilan dalam rangka penetapan Calon Anggota BPD terpilih pada Pengisian Anggota BPD, Desa, Kecamatan, Kabupaten Petajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor.....Tahun 200.... tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Musyawarah dihadiri oleh Pemerintah Desa, perwakilan dari masing-masing dusun yang terdiri atas Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama, lembaga social kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat tidak mapan.

Musyawarah tersebut menyepakati dan memutuskan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan..... Sebagai berikut :

1. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Mewakili unsur Perempuan
2. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Mewakili Dusun
3. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Mewakili Dusun
- d. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,,,

Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH
MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG
PADA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pengisian Anggota BPD, Desa, Kecamatan..... Kabupaten Petajam Paser Utara telah melaksanakan Pemilihan Langsung dalam rangka penetapan Calon Anggota BPD terpilih pada Pengisian Anggota BPD, Desa, Kecamatan, Kabupaten Petajam Paser Utara, yang diselenggarakan di wilayah dusun masing-masing dimulai dari pukulwita sampai dengan pukulwita.

Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan oleh KPPS dengan disaksikan oleh seluruh unsur – unsur yang telah ditetapkan dalam tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Berdasarkan hasil berita acara perhitungan suara dimasing masing wilayah dusun diperoleh :

1. Perwakilan unsur perempuan

NO	Nama Calon Anggota BPD Perwakilan Perempuan	Perolehan Suara pada Dusun	Perolehan Suara pada Dusun	Perolehan Suara pada dst.	Jumlah Perolehan Suara
1					
2					
3					
dst					
Jumlah Suara					

2. Perwakilan Dusun.....

NO	Nama Calon Anggota BPD perwakilan Dusun.....	Jumlah Perolehan Suara

3. Perwakilan Dusun.....

NO	Nama Calon Anggota BPD perwakilan Dusun.....	Jumlah Perolehan Suara

4. dst

Berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai dengan kuota jumlah Anggota BPD yang dibutuhkan untuk perwakilan perempuan dan perwakilan wilayah ditetapkan mejadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan..... sebagai berikut :

1. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
Mewakili unsur Perempuan
2. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
Mewakili Dusun
3. Sdr.....Umur.....Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
Mewakili Dusun
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,,,

Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**
Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR**

TENTANG

**PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH
PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD, DESA KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

- Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Anggota BPD Terpilih pada Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan..... maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa , dipandang perlu menetapkan Calon Anggota BPD terpilih dengan menuangkan dalam Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang 2016 Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
 5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih pada Desa..... Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEDUA : Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Sdr., umurtahun, pendidikan, Pekerjaan..... alamat..... , mewakili unsur perempuan.
 2. Sdr., umurtahun, pendidikan, Pekerjaan..... alamat..... , mewakili Dusun.....
 3. Sdr., umurtahun, pendidikan, Pekerjaan..... alamat..... , mewakili Dusun.....
 4. Sdr., umurtahun, pendidikan, Pekerjaan..... alamat..... , mewakili Dusun.....
 5.dan seterusnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ketua,

.....

Tdisampaikan kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam.
2. Camat..... di

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

KEPENGURUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan dengan menuangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
 6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor..... Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan
..... Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEDUA : Susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada dictum
KESATU keputusan ini adalah :

1. Ketua merangkap anggota :
2. Wakil Ketua merangkap anggota :
3. Sekretaris merangkap anggota :
4. Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Dan Pembinaan Kemasyarakatan merangkap anggota :
5. Ketua Bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa merangkap anggota :
6. Anggota : 1.....
2.....
3.....dst

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota Termuda

Anggota Tertua

.....

.....

Disahkan di
Pada Tanggal

Camat,

.....

**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN
DESA.....**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

**BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS CALON ANNGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU
DESA..... KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilaksanakan penelitian berkas persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antarwaktu yang diusulkan dari perwakilan perempuan/ Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa, dengan hasil sebagai berikut :

Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu yang diusulkan dari perwakilan perempuan / Dusun telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan , yaitu :

1. Sdr. Umur.....Tahun.....
Pendidikan Pekerjaan..... alamat.....
2. Dan seterusnya.

Demikian Berita Acara penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,,

Kepala Desa,

.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTARWAKTU
DESA..... KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Desa, Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilaksanakan musyawarah BPD tentang pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu dari perwakilan perempuan/ Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor.....Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Musyawarah dihadiri oleh unsur pimpinan, ketua bidang dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam Musyawarah tersebut telah disepakati dan disetujui, Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti dan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Anggota BPD yang berhenti :
Sdr. Umur.....Tahun.....
Pendidikan Pekerjaan..... alamat.....
Alasan berhenti
2. dan seterusnya.
3. Calon Anggota BPD Pengganti Antarwaktu :
Sdr. Umur.....Tahun.....
Pendidikan Pekerjaan..... alamat.....
Unsur Perwakilan Perempuan / Perwakilan Dusun
4. dan seterusnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....
Badan Permusyawaratan Desa.....
Ketua,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD
DAN LAPORAN KINERJA BPD

1. FORMAT BUKU ADMINISTRASI DESA

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SIGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD...

...,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi sigkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD...

...,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...

4. Buku Data Inventaris BPD

NO	JENIS BARANG/BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN				KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET	
		APBDesa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK		RUSAK
			PEMERINTAH	PROV	KAB/KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d 13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua BPD...

...,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang.

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang.

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan.

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran.

6. BUKU TAMU BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD...,

...,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu.
- Kolom 3 diisi dengan nama tamu.
- Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu.
- Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu.
- Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu.
- Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu.

7. Buku Data Kegiatan BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengetahui
Ketua BPD...,

...,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...,

Cara Pengisian

- Kolom 1 di isi dengan Nomor secara berturut sesuai dengan jabatan pada BPD.
- Kolom 2 di isi dengan nama lengkap anggota.
- Kolom 3 di isi dengan Nomor Induk Anggota.
- Kolom 4 di isi dengan jenis kelamin anggota.
- Kolom 5 di isi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal bulan serta tahun.
- Kolom 6 di isi dengan agama yang dianut.
- Kolom 7 di isi dengan jabatan.
- Kolom 8 di isi dengan pendidikan formal terakhir.
- Kolom 9 di isi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan.
- Kolom 10 di isi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun pemberhentian.
- Kolom 11 di isi dengan penjelasan atau catatan jika di perlukan.

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD...

...,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan.

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan.

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan.

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud.

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan.

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TNDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD...

...,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi.

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan.

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi.

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan.

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD...

...,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan.

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat.

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat.

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan.

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD...

...,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan.

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan.

Kolom 3 diisi dengan materi rapat.

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat.

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO	NOMOR TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET.
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD...

...,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan.
- Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD.
- Kolom 3 diisi dengan judul/Penamaan Peraturan/Keputusan BPD.
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD.
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD...

...,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...

Cara Pengisian :

- Nomor 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut
- Nomor 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.
- Nomor 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.
- Nomor 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Nomor 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.
- Nomor 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD...

...,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...

Cara Pengisian:

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa.
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa.
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan.
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa.
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua BPD...

...,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD...

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

LAPORAN KINERJA BPD

Tahun anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ...Tahun tentang Desa / Badan Permusyawaratan Desa;
3. Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD periode sampai
4. Keputusan BPD Nomortahun tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa
 - b. pelaksanaan musyawarah desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....,
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

(.....)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD